



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 72/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAIAN  
KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang junto Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 081/IDIWL/SS/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 13 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan khusus kesehatan menyeluruh dan kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 14 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TTD**

**HASIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Bagian Hukum.

